


**LAPORAN**  
**PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS (PUF)**

**Sertipikat Hak Pakai untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia Ditinjau dari Teori  
Kepastian Hukum**

**TIM PENELITI**

Dr. Ignatius Pradipa Probondaru, S.H., M.Kn.	(0322068702)	Ketua
Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H., C.N.	(0313026002)	Anggota
Dr. Dyah Setyorini, S.H., Sp.N., M.H.	(0310017602)	Anggota
Teddy Kurniawab Trianassari	010001900583	Anggota



**HUKUM**  
**Fakultas Hukum**  
**UNIVERSITAS TRISAKTI**  
**2023/2024**



**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024  
0441/PUF/FH/2023-2024**

- 1. Judul Penelitian** : Sertipikat Hak Pakai untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia  
: Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum
- 2. Skema Penelitian** : Penelitian Unggulan Fakultas (PUF)
- 3. Ketua Tim Pengusul**
- a. Nama : Dr. Ignatius Pradipa Probondaru, S.H., M.Kn.  
b. NIDN : 0322068702  
c. Jabatan/Golongan : Tanpa Jabatan Akademik/III-C  
d. Program Studi : HUKUM  
e. Perguruan Tinggi : Universitas Trisakti  
f. Bidang Keahlian : ilmu hukum  
Discovery Altezza Jl. Altezza 8 DZ/D-12
- g. Alamat Kantor/Telp/Fak/surel :  
: [ignatius@trisakti.ac.id](mailto:ignatius@trisakti.ac.id)
- 4. Anggota Tim Pengusul**
- a. Jumlah anggota : Dosen 2 orang  
b. Nama Anggota 1/bidang keahlian : Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H., C.N./Hukum Agraria  
c. Nama Anggota 2/bidang keahlian : Dr. Dyah Setyorini, S.H., Sp.N., M.H./Hukum  
d. Jumlah mahasiswa yang terlibat : 1 orang  
e. Jumlah alumni yang terlibat : 0 orang  
f. Jumlah laboran/admin : 0 orang
- 5. Waktu Penelitian**
- Bulan/Tahun Mulai : September 2022  
• Bulan/Tahun Selesai : Juli 2023
- 6. Luaran yang dihasilkan** :  
• Hak Kekayaan Intelektual  
• Publikasi di Jurnal
- 7. Biaya Total** : Rp16.500.000,-  
(Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu)

Dekan



Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0305096201

Jakarta, 13 September 2023  
Ketua Tim Pengusul



Dr. Ignatius Pradipa Probondaru, S.H., M.Kn.  
NIDN: 0322068702

Direktur



Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM  
NIDN: 0308097001

## IDENTITAS PENELITIAN

Skema Penelitian	: Penelitian Unggulan Fakultas (PUF)
Judul Penelitian	: Sertipikat Hak Pakai untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum
Fokus Penelitian	: Green Society
Rumpun Penelitian	: Legal Development & Sustainable Community
Mata Kuliah yang terkait	: Hukum Agraria
Topik Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait	:

### Tim Peneliti

Peneliti	NIK/ NIM	Posisi	Status	Program Studi	Fakultas
Dr. Ignatius Pradipa Probondaru, S.H., M.Kn.	3576	Ketua	Dosen Trisakti	HUKUM	FH
Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H., C.N.	1110	Anggota	Dosen Trisakti	PROGRA M DOKTOR ILMU HUKUM	FH
Dr. Dyah Setyorini, S.H., Sp.N., M.H.	2772	Anggota	Dosen Trisakti	HUKUM	FH
Teddy Kurniawab Trianassari	01000190 0583	Anggota	Mahasiswa Trisakti	HUKUM	FH

Lokasi dan atau Tempat Penelitian	:
Masa Penelitian	
Mulai	: September 2022
Berakhir	: Juli 2023
Dana diusulkan	: Rp16.500.000,-
Sumber Pendanaan	: 51.02.03
Target Kesiapterapan Teknologi	: TKT 3
Produk Inovasi	:
Luaran	: Hak Kekayaan Intelektual Publikasi di Jurnal

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Identitas Penelitian .....	iii
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
RINGKASAN PENELITIAN.....	4
BAB 1. PENDAHULUAN .....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....	8
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN .....	10
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	12
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....	18
DAFTAR PUSTAKA .....	19
LAMPIRAN 1. ROAD MAP PENELITIAN .....	21
LAMPIRAN 2. LUARAN PENELITIAN.....	24

## **DAFTAR TABEL**

Mulai isi daftar tabel di sini ...

## **DAFTAR GAMBAR**

Mulai isi daftar gambar di sini ...

## RINGKASAN PENELITIAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara. Luas wilayah laut 6,4 juta km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai 108.000 km<sup>2</sup>. Jumlah pulau di seluruh Indonesia 17.504 pulau, 92 diantaranya adalah pulau pulau kecil terluar. Jumlah penduduk Indonesia saat ini 273 juta orang, tetapi sebagian besar penduduk bertempat tinggal di daerah pesisir yaitu di 12.827 desa pesisir. Warga masyarakat telah berdiam di pesisir sejak jaman nenek moyang mereka secara turun temurun, karena mata pencarian warga adalah nelayan penangkap ikan, atau penambak garam. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa seluruh bumi, air dan kekayaan alam kepunyaan bersama bangsa Indonesia, tetapi kewenangan mengatur peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatannya berada pada negara sebagai badan penguasa. Dalam hal ini negara Republik Indonesia melaksanakan kewenangan mengatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana jumlah pulau pulau kecil terluar banyak, maka untuk menjaga kedaulatan negara, sekaligus meningkatkan kemakmuran rakyat, perlu dilakukan penataan pemanfaatan pulau pulau kecil terluar melalui pensertipikatan tanah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerbitan sertipikat Hak Pakai untuk pulau-pulau kecil terluar di Indonesia menurut hukum tanah nasional dan bagaimana sertipikat hak pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah menggambarkan penerbitan sertipikat hak pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia menurut hukum tanah nasional dan menganalisis sertipikat hak pakai untuk pulau pulau kecil terluar di Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum. Dari segi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan, khususnya Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah. Bagi masyarakat, penelitian ini berguna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekuatan pembuktian sertipikat, khususnya bagi pemegang Hak Pakai. Hal lainnya yakni manfaat bagi pemerintah adalah sebagai alas hak pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan penguasaan pulau. Terkait dengan penelitian tentang Sertifikat Hak Pakai Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum, peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memberikan penjelasan secara akurat dengan cara menggambarkan fakta-fakta secara sistematis dan terperinci untuk kemudian dilakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut. Penelitian yang diajukan ini memiliki keterkaitan dengan road map penelitian ketua peneliti, dimana pada penelitian sebelumnya membahas mengenai hukum agraria. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan penerbitan sertipikat hak pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia menurut hukum tanah nasional dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Sertipikat tersebut menjadi bukti pemilikan yang paling kuat. Sertipikat Hak Pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum memberikan jaminan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pihak yang menguasai pulau tersebut untuk kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan, sekaligus pula sebagai wujud kedaulatan negara Republik Indonesia

Kata Kunci :

sertipikat, hak pakai, pulau kecil, kepastian hukum

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tanah dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, yang selain memiliki nilai batiniah mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik dalam tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional. Meskipun pada umumnya tanah dapat diperjualbelikan, dalam pandangan orang Indonesia, tanah bukanlah komoditi perdagangan sebagaimana pemikiran dunia barat. Hal ini tampak dari sikap dan perbuatan pengusaha kita yang melihat tanah bukan sebagai objek investasi. Tanah merupakan karunia tuhan yang maha esa kepada bangsa Indonesia, merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa sepanjang masa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang adil dan merata (Harsono, 2002).

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Dengan mengacu ketentuan tersebut maka hak menguasai negara meliputi semua tanah di seluruh wilayah republik Indonesia, termasuk tanah-tanah yang terdapat dalam pulau-pulau terluar Indonesia bahkan termasuk pulau dan perairan yang melingkupinya sampai pada batas wilayah Republik Indonesia. Salah satu perwujudan asas menguasai negara adalah kewenangan negara dalam mengatur peruntukkan sumber daya alam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, menyatakan: Mengatur dan menyelenggarakan pemeliharaan tanah; Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, termasuk wewenang ini adalah menentukan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, atau kepada badan hukum; Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah, termasuk wewenang ini adalah mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia (Harsono, 2013)

Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, jelas dikatakan bahwa pendaftaran tanah dilakukan untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk pulau-pulau terluar perbatasan, artinya pendaftaran tanah tidak hanya terdapat tanah milik masyarakat tetapi juga terhadap tanah Negara dan pulau-pulau terluar merupakan tanah Negara yang sifatnya sangat strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa dalam hal tanah Negara sebagai objek pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah. Dari ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut, pendaftaran tanah untuk tanah Negara dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah. Membukukan bidang tanah perwujudannya seperti hanya dicatat dalam dokumen Negara atau dengan mengeluarkan sertifikat hak atas tanah Negara. Dari beberapa cara tersebut, mana yang dapat memberikan kepastian hukum dan yang paling penting mana yang dapat diakui oleh dunia Internasional karena menyangkut pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Negara lain dan tidak menimbulkan sengketa perbatasan dengan Negara tetangga.

Kasus pulau Nipa Kepulauan Riau merupakan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pulau Nipah merupakan salah satu dari 12 pulau terdepan Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara Singapura. Pulau ini sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional. Kapal laut yang akan berlabuh menuju pelabuhan laut Jurong Port Singapura pasti lewat sekitar pulau Nipah. Bibir

pantai Pulau Nipah dengan Singapura hanya berjarak 10 km saja. Sangat dekat. Kendati pulau ini tak berpenghuni, namun pulau ini memiliki nilai politis dan ekonomis yang sangat tinggi. Secara politis, pulau ini menjadi penyangga terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pada awal tahun 2000, pulau Nipah menjadi perhatian nasional. Pulau Nipah nyaris tenggelam akibat dari penambangan pasir. Ribuan meter kubik tanah Pulau Nipah dan pulau lainnya di wilayah Batam Kepulauan Riau. Ekspor pasir ini sangat masip untuk memenuhi pasokan urugan bagi reklamasi daratan pulau Singapura. Akibatnya secara kasat mata gampang dilihat. Pulau Nipah semakin mengecil akibat penambangan pasir dan nyaris tenggelam karena abrasi laut. Sedangkan daratan kepulauan Singapura semakin meluas karena program reklamasi pantainya yang agresif (Humas UPI, n.d.).

Agar hal tersebut tidak terulang kembali maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah berperan aktif dalam menjaga kedaulatan serta aset bangsa dengan cara melakukan sertipikasi atas pulau-pulau kecil dan terluar. Dari pulau-pulau terluar tersebut sebagian merupakan pulau yang berpenghuni dan sebagian lainnya tidak berpenghuni. Meskipun tidak ada penghuninya harus dilakukan terobosan agar sertipikat dapat diterbitkan, tujuannya adalah agar status hukum pulau-pulau terluar Indonesia menjadi jelas. Berdasarkan uraian di atas maka penulis Menyusun penelitian dengan judul Sertipikat Hak Pakai untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum

## **1.2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana penerbitan sertipikat Hak Pakai untuk pulau-pulau kecil terluar di Indonesia menurut hukum tanah nasional?
- 1.2.2 Bagaimana sertipikat hak pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Menggambarkan penerbitan sertipikat hak pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia menurut hukum tanah nasional
- 1.3.2 Menganalisis sertipikat hak pakai untuk pulau pulau kecil terluar di Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum

## **1.4. Batasan Penelitian**

Penelitian hanya dibatasi pada ruang lingkup hukum agraria khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran tanah

## **1.5. Kaitan Penelitian dengan Road Map Penelitian Pribadi dan Road Map Penelitian Fakultas**

Penelitian berjudul “Sertipikat Hak Pakai untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum” ini mendukung capaian Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Trisakti 2021-2025 karena berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti, maka penelitian di Universitas Trisakti diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Selain itu penelitian ini juga mendukung Road Map Universitas (Green Society), Road Map Fakultas (Green Legislation & Regulation/Legal Development/Sustainable Community) yang terintegrasi terhadap Mata Kuliah Hukum Agraria yang diampu oleh ketua dan anggota peneliti.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian unggulan dan dapat menjadi rujukan dalam rangka pembangunan hukum nasional.

- 1.5.1 Road Map Penelitian (RMP) Fakultas.



Rumpun penelitian mengacu pada terwujudnya pembangunan hukum dan masyarakat yang berkelanjutan (Legal Development and Sustainable Community). Kajian terhadap pemenuhan aspek Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah, pada sertipikat hak pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum pada akhirnya dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi atas pembangunan hukum yang mengacu pada masyarakat berkelanjutan serta perlindungan hukum terhadap tanah aset negara.

### 1.5.2 Road Map Penelitian (RMP) Universitas.

Bidang unggulan penelitian mengacu pada terciptanya suatu masyarakat yang peduli terhadap lingkungan (Green Society).

### 1.5.3 Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)

Penelitian ini juga telah mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional, khususnya Penelitian di bidang Sosial-Humaniora, Seni Budaya dan Pendidikan.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tanjung Nugroho, dalam laporan penelitiannya yang berjudul Tinjauan Normatif dan Dampak Sosial-Ekonomi Pemberian Hak Atas Tanah Di Kawasan Perairan Pantai Pulau Bintan – Kepulauan Riau, menjelaskan bahwa pemberian hak atas tanah kawasan perairan pantai Pulau Bintan lebih didasari pada kebijakan institusi pertanahan setempat, sekali pun UUPA belum memberi kewenangan sertifikasi tanah hingga perairan laut. Suatu pertimbangan bahwa pemberian hak tersebut merupakan 'warisan' jaman kolonial dan kurang akomodatifnya UUPA terhadap persoalan penguasaan tanah di perairan, serta peluang yang diciptakan oleh kebijakan peruntukan tanah dalam regulasi tata ruang telah menjadi latar belakang pemberian hak atas tanah perairan pantai dan laut di Pulau Bintan. Prosedur pemberian hak atas tanah di kawasan perairan pantai mengadopsi sepenuhnya prosedur pemberian hak di tanah kering (dryland). Satu hal yang harus dipenuhi dan membedakan dengan pemberian hak di tanah kering adalah dalam pemberian hak atas perairan ini, bahwa di atas tanah yang dimohon harus sudah berdiri bangunan (Nugroho et al., 2012)

Pola Kepemilikan tanah pada Pulau-pulau Kecil oleh perorangan/ masyarakat di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep oleh Pihak Kantor Pertanahan telah diberikan sertifikasi melalui PRONA dengan pertimbangan telah dikuasai secara turun temurun dan secara fisik telah dikuasai dan dimanfaatkan selama 20 tahun, dengan proses pengakuan hak. Pola penggunaan tanah pulau-pulau kecil adalah mengikuti kebutuhan masyarakat yang menghuninya, namun karena akses pulau kecil dengan kota-kota lain terbatas sehingga fasilitas dan infrastruktur pada pulau kecil tersebut masih sangat terbatas. Bentuk penggunaan tanahnya adalah untuk pemukiman penduduk, kebun campur, sarana kesehatan terbatas, sarana pariwisata, sarana Pendidikan terbatas. kantor desa dan fasilitas sosial seperti sarana peribadatan, sarana pariwisata, sarana olah raga, dan dermaga. (Andari et al., 2013)

UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) tidak menyebutkan mengenai aturan kepemilikan pulau-pulau kecil oleh orang asing. Ketiadaan instrument hukum yang dengan tegas mengatur boleh tidaknya kepemilikan pulau-pulau kecil oleh asing merupakan masalah yang berujung pada berbagai modus untuk pelegalan kepemilikan pulau-pulau kecil oleh orang asing. Dampaknya adalah hilang atau lemahnya kedaulatan maritime negara Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari pulau-pulau kecil tersebut (Gustina, 2014)

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 111 pulau yang telah ditetapkan sebagai pulau-pulau kecil terluar (PPKT) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Peraturan-peraturan yang berlaku hingga saat ini masih berfokus kepada penataan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan pengendalian, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, kepulauan dan wilayah tertentu (Tasliman, 2021).

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut Permen ATR 17/2016) diharapkan menjadi instrumen hukum untuk melakukan penataan pertanahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WPPPK) di Indonesia. Namun, setelah beberapa tahun berlakunya, implementasi Permen ATR/Ka BPN tersebut dipandang belum efektif. Ketidakefektifan Permen ATR 17/2016 disebabkan oleh: (a) substansi hukum yang belum akomodatif; (b) struktur hukum dalam hal ini para sumberdaya manusia yang berwenang masih

memiliki keraguan dalam melaksanakan, dan sarana penegakan hukum yang belum memadai; (c) adanya kesadaran hukum masyarakat untuk mengisi “ruang-kosong” hukum positif dalam penguasaan dan pengusahaan tanah timbul di wilayah pesisir, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan semangat Hukum Tanah Nasional (Sitorus et al., 2021)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berencana mensertipikatkan pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia. Dari pulau-pulau terluar tersebut sebagian merupakan pulau yang berpenghuni dan sebagian lainnya tidak berpenghuni. Tujuan pengsertipikatan pulau-pulau terluar tersebut adalah menjaga kedaulatan negara dan agar status hukum di mata negara tetangga dan dunia Internasional menjadi jelas. Terhadap pulau-pulau yang tidak berpenghuni sebaiknya didaftar atas nama Republik Indonesia, sedangkan untuk pulau-pulau yang sudah berpenghuni sertipikat hak atas tanah akan diberikan kepada waga masyarakat yang tinggal di pulau tersebut sesuai dengan luasan tanah yang dimiliki masyarakat. Kebijakan pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia yang harus dilakukan adalah penyelenggaraan kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di pulau-pulau tersebut termasuk membangun pangkalan-pangkalan militer sebagai alat untuk menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zamil, 2017)

Untuk memberikan keamanan bagi pemilik tanah, maka kepemilikan atas tanah tersebut harus dapat dibuktikan. Pembuktian yang terkuat adalah dengan diterbitkannya sertifikat hak tanah atas nama sang pemilik tanah. Sertifikat hak atas tanah terdiri dari buku tanah dan surat ukur. Buku tanah berisi data yuridis yang menjelaskan nama pemegang hak dan jenis hak atas tanah. Surat ukur berisi data fisik yang menjelaskan letak, batas, dan luas tanah. Sertifikat yang diberikan kepada pemilik tanah bukanlah sertifikat asli melainkan salinan dari buku tanah dan surat ukur, sementara dokumen aslinya disimpan di kantor pertanahan. Sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Artinya, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut (Permana & Sudarsana, 2014) .

## BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini rencananya akan dimulai pada bulan oktober 2022 sampai dengan bulan juli 2023 Dengan tempat di Jakarta, sebagaimana dituangkan dalam *time schedule*:

No.	BULAN KEGIATAN	9/22	10	11	12	1/23	2	3	4	5	6	7
1.	Pengusulan Proposal	x										
2.	Rencana Persiapan Pelaksanaan	x										
3.	Rencana Pelaksanaan		x	x	x							
4.	Rencana Monev					x						
5.	Rencana Pengumpulan Luaran						x					
6.	Rencana Pengumpulan Laporan akhir							x	x	x	x	x

### 3.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam membahas penelitian ini adalah metode penelitian dengan tipe penelitian yuridis normative. Adapaun yang diteliti adalah hal-hal yang berkaitan dengan asas-asas pendaftaran tanah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akurat dengan cara menggambarkan fakta-fakta secara sistematis dan terperinci untuk kemudian dilakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut. Sebagai sebuah penelitian yuridis normatif, maka data yang digunakan hanya data sekunder (data kepustakaan) saja. Terkait dengan penggunaan data sekunder, bahan hukum yang digunakan antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundangan yang terkait dengan penerbitan sertipikat pada pulau-pulau kecil terluar di Indonesia, seperti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer seperti buku referensi dan jurnal hukum;
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder yang dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan dengan cara mengakses internet

### 3.3. Metode Analisis

Guna mendapatkan hasil penelitian yang substansinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dilakukan analisis data secara kualitatif di mana hasil penelitian tidak dibuat dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk uraian yang menggambarkan hasil penelitian. Sedangkan untuk penarikan kesimpulannya, peneliti menggunakan metode logika deduktif

### 3.4. Indikator Capaian Penelitian

Jenis Luaran	Judul/Topik yang Direncanakan
1. Jurnal Nasional bereputasi	Sertifikat Hak Pakai Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum Url Artikel : <a href="https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/3502">https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/3502</a> DOI Artikel : <a href="http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3502">http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3502</a>
2.HKI	Nama HKI : Sertipikat Hak Pakai Untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum No. Pendaftaran : EC00202350135 Tanggal Pendaftaran : 2023-06-27 No. Pencatatan : 000483069

## **BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Teori Kepastian Hukum**

Salah satu prinsip utama dalam ilmu hukum adalah prinsip kepastian hukum. Dari segi tata bahasa, kata "kepastian" berasal dari kata "pasti" yang berarti tetap, wajib, atau pasti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kepastian" memiliki arti sebagai sesuatu yang pasti atau sudah ditetapkan, aturan, atau keputusan, sementara "hukum" diartikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh negara untuk menjamin hak dan kewajiban warga negara. Jadi, "kepastian hukum" merujuk pada aturan atau keputusan yang dibuat oleh negara untuk memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.

Prinsip ini mengharuskan hukum ditulis dengan jelas dan pasti dalam bentuk tertulis. Prinsip ini sangat dipengaruhi oleh aliran Positivisme hukum yang menekankan pentingnya kejelasan. Gagasan tentang Prinsip Kepastian Hukum awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "Einführung in die Rechtswissenschaften". Radbruch menyatakan bahwa ada tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, "kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati" (Prayogo, 2016)

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam situasi konkret dan keamanan hukum. Kedua unsur ini memiliki dampak bagi mereka yang mencari keadilan, karena mereka dapat mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu masalah tertentu sebelum memulai persidangan serta mendapatkan perlindungan. Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidak tegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. (Julyanto & Sulistyawan, 2019)

Kepastian hukum merujuk pada kejelasan norma-norma yang bertindak sebagai panduan bagi masyarakat yang harus mengikuti peraturan tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari penafsiran yang salah atau kebingungan dalam mengartikan aturan tersebut. Penting untuk membuat dan menerbitkan peraturan secara jelas, agar segala hal diatur dengan tegas dan logis. Kejelasan yang dimaksud di sini berarti tidak menimbulkan keraguan atau ambiguitas, dan logis sehingga norma yang dihasilkan tidak berbenturan atau menyebabkan konflik dengan norma lain. Konflik norma yang dihasilkan dari ketidakpastian aturan bisa berupa perselisihan norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Sebenarnya, kepastian hukum tercapai ketika peraturan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum. Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dengan menjamin bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan dalam situasi tertentu.

### **4.2 Pendaftaran Tanah di Indonesia**

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah,

ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Kata-kata terus menerus berkesinambungan menunjuk pada aktivitas dalam melaksanakan kegiatan yang kontinuitasnya terjaga secara permanen tanpa ada akhir dari pelaksanaannya. Seluruh data yang telah terakumulasi harus selalu berada dalam kondisi yang terpelihara, memiliki kesesuaian dengan keadaan terakhir. Hasil akhir dari aktivitas pendaftaran tanah adalah dihasilkannya tanda bukti hak berupa sertipikat.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

a. Pendaftaran tanah untuk pertama kali.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan hak, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, dan penyimpanan daftar umum dan dokumen. Ada 2 macam pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu:

1. Pendaftaran tanah secara sistematis:

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

2. Pendaftaran tanah secara sporadis:

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

b. Pendaftaran tanah untuk pemeliharaan data

Kegiatan pemeliharaan data dilakukan ketika objek pendaftaran tanah mengalami perubahan data fisik ataupun perubahan data yuridis. Pendaftaran tanah ini meliputi pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. Perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada Kantor Pertanahan agar dapat dilakukan pencatatan pada buku tanah

Dalam UU No. 24 Tahun 1997 dikatakan bahwa tujuan dari dilakukannya pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah diterbitkannya sertipikat. Data yang terdapat dalam sertipikat terdiri dari data fisik dan data yuridis. Data fisik memberikan keterangan mengenai letak, lasan tanah, dan batas. Data yuridis menjelaskan mengenai status hukum dari bidang tanah yang bersangkutan, seperti status hukum bidang tanah, pemegang hak dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebani bidang tanah tersebut. Sertipikat yang diberikan kepada pemegang hak merupakan salinan dari buku tanah yang memuat data fisik dan data yuridis. Tujuan dari diterbitkannya sertipikat adalah agar para pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan kepemilikannya atas tanah tersebut, serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegangnya (Sahono, 2012)

### **4.3 Penerbitan Sertipikat Hak Pakai untuk Pulau Pulau Kecil Terluar Di Indonesia Menurut Hukum Tanah Nasional**

Hukum Tanah Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai UUPA). Dalam UUPA kekuasaan Negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat, yang dikenal sebagai hak bangsa Indonesia. Adapun hak bangsa adalah hak yang memiliki unsur kepunyaan dan kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan. Maka, segala kewenangan pada hak bangsa dilimpahkan kepada Negara. Untuk itu, subjek hak bangsa dapat diartikan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Hak Menguasai Negara atas tanah bersumber dari hak Bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam. Hal ini perlu dipahami bahwa dilihat dari konteks hak dan kewajiban Hak Menguasai Negara, Negara sebatas pemilik kewenangan untuk mengatur perencanaan dan

pelaksanaan sekaligus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya nasional alam. Dalam prinsip “Negara menguasai”, maka dalam hubungan antara Negara dan masyarakat, kedudukan masyarakat tidak dapat disubordinasikan berada dibawah Negara, karena Negara justru menerima kuasa dari masyarakat untuk mengatur tentang peruntukan, persediaan, dan penggunaan tanah, serta hubungan hukum dan perbuatan hukum yang bersangkutan dengan tanah (Sihombing, 2009)

Penerbitan sertipikat bagi pulau-pulau kecil terluar di Indonesia merupakan bagian kewajiban negara dalam mensejahterakan warga negaranya serta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Bagi pulau yang berpenduduk, penerbitan sertipikat bisa dilakukan dengan prosedur yang sudah ada, tetapi pada pulau kecil terluar ada pulau yang tidak ada penduduknya. Mengingat negara hanya sebagai penguasa bukan pemilik tanah, maka perlu adanya terobosan agar dapat diterbitkan sertipikat bagi pulau-pulau kecil, terutama pulau yang tidak ada penghuninya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang merupakan aturan induk pertanahan secara umum tidak mengatur mengenai jenis hak atas tanah di wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil. Bahkan ketentuan pada bagian penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf h memberikan penjelasan bahwa jenis hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak yang sebagaimana diatur pada pasal 16 ayat (1) huruf a sampai huruf g adalah: “hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian yang diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat”.

Atas dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak mengatur hal tersebut, maka pada tahun 2007, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Turunan UU tersebut lahir Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perbedaan dari kedua aturan ini yaitu Peraturan Kepala BPN tersebut di atas lebih memberikan pengaturan dari aspek hukum pertanahan, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang lebih banyak mengatur teknis pengelolaan dan pemanfaatan SDA hayati laut di wilayah pesisir. Untuk itu, kehadiran undang-undang sektoral diharapkan mampu mendukung agenda-agenda reforma agraria, khususnya access reform.

Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah dalam rangka memberikan arahan dan batasan yang bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka pemberian hak. Hak atas tanah dapat diberikan terhadap pulau-pulau kecil. dengan ketentuan bahwa setidaknya 70% dari luas pulau tersebut, atau sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi/kabupaten/kota dan/atau rencana zonasi pulau kecil tersebut; selain itu sisanya yakni 30% luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan serta dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat dan syarat terakhir harus mengalokasikan 30% dari luas pulau untuk kawasan lindung (DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT, n.d.)

Sebagai bentuk pengecualian dari persyaratan di atas, maka negara melalui pemerintah dapat secara utuh demi kepentingan nasional menguasai dan memanfaatkan pulau-pulau kecil. Kepentingan nasional yang dimaksud ditujukan dalam rangka: (a) Pertahanan dan keamanan; (b) Kedaulatan negara;

(c) Pertumbuhan ekonomi; (d) Sosial dan budaya; (e) Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan (f) Pelestarian warisan dunia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia mendapatkan mandat untuk menata kelola dan mendayagunakan PPKT agar menjadi obyek atau aset pembangunan yang bernilai strategis dalam rangka meningkatkan daya guna lingkungan dan sumberdaya alam, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan bagi negara. Program pensertifikatan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia kemudian menjadi prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah berjalan sejak tahun 2017. Pulau Pulau Kecil yang diajukan permohonan hak atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan akan diterbitkan sertipikat Hak pakai. Pemilihan Hak Pakai sebagai alas hak yang diberikan sangatlah tepat, karena hak pakai dapat diberikan kepada instansi pemerintah pusat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan dan dimanfaatkan.

Disadari bahwa pulau-pulau kecil terluar memiliki nilai strategis karena menjadi titik dasar dari garis pangkal kepulauan di Indonesia. Oleh karena itu untuk menjaga kepastian wilayah Negara Kesatuan Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dikeluarkanlah program pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar yang salah satunya dengan dilakukan pendaftaran tanah. Berbeda dengan proses pendaftaran tanah pada umumnya kegiatan pendaftaran tanah untuk pulau-pulau kecil terluar diawali dengan kegiatan workshop. Materi Workshop disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Sedangkan peserta yang hadir antara lain dari Kantor Wilayah BPN Propinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, dan Bappeda Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi target kegiatan fasilitasi hak atas tanah

Tujuan Kegiatan workshop adalah:

- a. Membahas rencana kegiatan fasilitasi hak atas di pulau-pulau kecil dan terluar
- b. Menggali kesiapan dan dukungan pemerintah daerah dalam proses fasilitasi hak atas di pulau-pulau kecil dan terluar
- c. Membahas detail tata cara, persyaratan, dan prosedur dalam pengajuan fasilitasi hak atas tanah/hak pengelolaan di pulau-pulau kecil dan terluar dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memetakan status lahan PPK/T yang menjadi lokasi target.
- e. Menyusun penanggung jawab dan usulan anggota tim teknis daerah kegiatan fasilitasi hak atas tanah di pulau-pulau kecil dan terluar.

Sesudah workshop selesai dilakukan langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi teknis dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah BPN Propinsi, Kantor Pertanahan BPN Kabupaten/Kota, Camat, Kepala Desa/Lurah. Tujuan dari koordinasi antara lain untuk mendapatkan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kegiatan di maksud serta memperoleh informasi persyaratan yang lebih detail terhadap kegiatan sertifikasi ke Kantor Wilayah BPN Propinsi maupun Kantor Pertanahan BPN Kabupaten/Kota, informasi wilayah administrasi pulau yang akan dilakukan kegiatan sertifikasi, informasi status kawasan pulau dan informasi penguasaan pulau .

Setelah koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah, selanjutnya dibuat proposal penggunaan bidang tanah untuk jangka pendek dan jangka panjang. Pembuatan proposal ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan pemberian hak. Tahap pertama dari penyusunan proposal ini diawali dengan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait eksisting pemanfaatan pulau, penguasaan pulau, dan rencana pemanfaatan pulau. Setelah itu dilakukan survei untuk dilakukan pengambilan data primer. Proses pengambilan data ini biasanya dilakukan dengan menggunakan drone untuk pengambilan gambar. Sesudah data terkumpul data akan diolah dan

disusun peta rencana pemanfaatan. Proposal nanti akan berisi data fisik eksisting, rencana penggunaan lahan dan peta rencana penggunaan lahan.

Setiap permohonan hak atas tanah harus ada perolehan alas hak yang akan menjadi dasar pengajuan sertipikat hak atas tanah. Untuk pulau-pulau kecil terluar perolehan alas hak dapat berupa surat keterangan wilayah tanah (SKWT); surat penguasaan tanah sporadik; surat pernyataan hibah dari masyarakat; atau surat pelepasan hak dari masyarakat adat jika tanah tersebut merupakan tanah adat. Surat keterangan wilayah tanah bisa diperoleh dari kantor kepala desa/kelurahan. Untuk surat pelepasan hak dan pernyataan hibah diperoleh dengan cara sosialisasi ataupun juga diskusi dengan masyarakat yang menguasai bidang tanah tersebut. Berkas-berkas yang dikumpulkan kemudian diajukan sebagai dasar pengajuan sertipikat yang dapat berupa hak pakai. Berkas persyaratan pengajuan Hak Pakai kepada Kantor Wilayah BPN Propinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dari pemerintah daerah dengan melampirkan berkas tambahan antara lain:

- a. Surat Keterangan Nomor Objek Pajak ke Badan Keuangan Daerah
- b. Surat Penetapan Lokasi atau Surat Penunjukan Penggunaan Tanah kepada Bupati/Walikota
- c. Surat Pernyataan Aset Kementerian Kelautan Perikanan;

Jika berkas sudah lengkap, kemudian di input di Kantor Pertanahan dengan tanda bukti Tanda Terima Dokumen (TTD).

Sesudah berkas diterima lengkap maka proses selanjutnya akan dilaksanakan pengecekan fisik dan pengukuran bidang tanah. Proses ini diawali dengan pemasangan patok yang dilakukan oleh pemohon dan batas tetangga yang disaksikan oleh aparat desa setempat. Setelah patok terpasang acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemasangan patok. Kegiatan pengecekan fisik dan pengukuran bidang tanah dilakukan oleh tim pengukur dari Kantor Wilayah BPN Provinsi jika luas tanah yang dimohonkan luasnya di atas 10 Ha atau tim dari Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota jika luas yang dimohonkan dibawah 10 Ha, Kepala Desa/Aparat Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan saksi-saksi. Selanjutnya pemohon membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah melalui Sistem Informasi PNBP On Line (SIMPONI) berdasarkan Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan. Besarnya nilai PNBP yang dibayarkan tergantung berdasarkan luas dan lokasi (wilayah). Pada tahap akhir setelah dilakukan pengukuran dan pembayaran PNBP adalah diterbitkannya sertipikat. Sertifikat Hak Pakai Atas Nama Kementerian Kelautan dan Perikanan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

#### **4.4.2. Sertipikat Hak Pakai Untuk Pulau Kecil Terluar Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum**

Jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan adanya hukum tanah yang tertulis dan dilaksanakannya pendaftaran tanah. Kedua hal tersebut telah dimiliki Indonesia, hal mana ditunjukkan dengan adanya Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu sejak tahun 1961, Indonesia telah melaksanakan pendaftaran tanah. Dalam pelaksanaannya pendaftaran tanah dilakukan dalam dua jenis yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan pendaftaran tanah untuk pemeliharaan data. Melalui kegiatan pendaftaran tanah diberikan bukti pemilikan tanah berupa sertipikat tanah. Namun kekuatan pembuktian sertipikat tanah di Indonesia terkait dengan sistem publikasi negatif bertendens positif yang dianut Indonesia, sehingga data yang ada di dalam sertipikat dapat dipercaya kebenarannya sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan kebalikannya.

Khusus mengenai pendaftaran tanah untuk pulau pulau kecil terluar di Indonesia sangat penting artinya untuk mewujudkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Diberikannya Sertipikat Hak Pakai untuk pulau pulau kecil terluar atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan hal yang tepat. Pulau pulau kecil terluar menjadi batas negara yang penting, umumnya bahkan tidak ada penduduk

yang menghuni, hal ini dapat digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penelitian dan pengembangan perikanan. Sebagai instansi pemerintah, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak menguasai pulau tersebut dengan Hak Pakai yang jangka waktunya selama digunakan. Adanya sertipikat hak pakai atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat digunakan untuk keperluan pembuktian.

Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa penguasa yang legal memberlakukan peraturan yang harus ditaati oleh perorangan atau badan hukum termasuk instansi pemerintah, sehingga setiap orang atau badan hukum termasuk instansi pemerintah mengetahui apa yang harus diperbuatnya. Pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subyektif. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kementerian yang mengatur pengelolaan perikanan berupaya agar tercapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Untuk itu, pulau kecil terluar dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan perikanan. Dalam hal ini atas pulau tersebut perlu hubungan hukum yang legal dalam penguasaannya, sehingga penerbitan sertipikat Hak Pakai untuk pulau kecil terluar atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan adanya kepastian hukum penguasaan pulau tersebut.

## **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Penerbitan sertipikat hak pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia menurut hukum tanah nasional dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Sertipikat tersebut menjadi bukti pemilikan yang paling kuat.
2. Sertipikat Hak Pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum memberikan jaminan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pihak yang menguasai pulau tersebut untuk kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan, sekaligus pula sebagai wujud kedaulatan negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Mulai

- Andari, D. W. T., Suhardjono, & Farid, A. H. (2013). *PENGUASAAN DAN PEMILIKAN ATAS TANAH PULAU-PULAU KECIL DI PROPINSI SULAWESI SELATAN*.
- Adrianto, L. (2015). *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.
- Akili, Rustam Hs. (2022). Prosedur Penyelesaian Masalah Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. *Gorontalo Law Review*, 5(1).  
<https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2126>
- Amir, N., & Watumlawar, J. (2022). Tinjauan Yuridis Terkait Izin Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia Pasca Hadirnya *Omnibus Law*. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 71-81.  
doi:10.14710/mmh.51.1.2022.71-81
- DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT. (n.d.). *PROSEDUR PEMANFAATAN PULAU*. Retrieved April 29, 2023, from <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4282-prosedur-pemanfaatan-pulau>
- Gustina, A. (2014). Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil oleh Orang Asing dan Kedaulatan Maritim di Indonesia: Antara Regulasi dan Implikasi. *JURNAL PEMBANGUNAN DAEERAH*, 5(1).
- Harsono, B. (2002). *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Harsono, B. (2013). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Heriaksa, A., Patinggi, F., Lahae, K. (2020). Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah oleh Masyarakat di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9 (1). <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v9i1.7864>.
- Humas UPI. (n.d.). *Sumpah di Pulau Nipah – BERITA UPI*. Retrieved September 14, 2022, from <https://berita.upi.edu/sumpah-di-pulau-nipah/>
- Julyanto, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. *CREPIDO*, 1(1), 13–22.
- Neununy, D.J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir. *Balobe Law Journal*, 1(2), 119 - 131. DOI: <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>.
- Nugroho, T., Riyadi, R., Arianto, T., & Sukayadi. (2012). *TINJAUAN NORMATIF DAN DAMPAK SOSIAL-EKONOMI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KAWASAN PERAIRAN PANTAI PULAU BINTAN – KEPULAUAN RIAU*.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights

And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–202.

Sahono, L. S. M. (2012). PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DAN IMPLIKASI HUKUMNYA. *Jurnal Perspektif*, 17(2), 90–96.

Sihombing, I. E. (2009). *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan* (Vol. 2). Penerbit Universitas Trisakti.

Sitorus, O., Wulandari, M., & Khaeruman, E. (2021). KETIDAKEFEKTIFAN PENGATURAN PENGUASAAN TANAH DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(1).

Tasliman, M. T. (2021). Penyusunan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pertanahan di Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pulau-pulau Kecil Terluar dalam Upaya Bela Negara. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 11(3), 104–118. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v11i3.1370>

Zamil, Y. S. (2017). *Pemberian Sertipikat Terhadap Pulau-Pulau Terluar Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/pjil.v1i1.279>

## LAMPIRAN 1. ROAD MAP PENELITIAN



### PETA JALAN PENELITIAN < DR. IGNATIUS PRADIPA PROBONDARU S.H., M.Kn. >



### PETA JALAN PENELITIAN < DR. ENDANG PANDAMADRI, SH., C.N., M.H. >



**PETA JALAN PENELITIAN < DR. ENDANG PANDAMADRI, SH., C.N., M.H.>**



**PETA JALAN PENELITIAN < DR. DYAH SETYORINI, SH, SpN, MH >**



**PETA JALAN PENELITIAN < DR. DYAH SETYORINI, SH, SpN, MH >**

## LAMPIRAN 2. LUARAN PENELITIAN

### LUARAN 1 :

Kategori Luaran : Hak Kekayaan Intelektual

Status : Tercatat/Tersedia

Jenis HKI : Hak Cipta

Nama HKI : SERTIPIKAT HAK PAKAI UNTUK PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM

No. Pendaftaran : EC00202350135

Tanggal Pendaftaran : 2023-06-27

No. Pencatatan : 000483069

Penulis (Tim Peneliti) :

1. Dr. Ignatius Pradipa Probondaru, S.H., M.Kn.
2. Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H., C.N.
3. Dr. Dyah Setyorini, S.H., Sp.N., M.H.
4. Teddy Kurniawab Trianassari

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202350135, 27 Juni 2023

**Pencipta**

Nama : Dr. Ignatius Pradipa Probondaru, S.H., M.Kn, Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H., C.N. dkk.

Alamat : Beralamat Di Discovery Altezza, Jl. Altezza 8 DZ/D-12, RT001/RW001, Kelurahan Parigi, Tangerang Selatan, Banten, 15227

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : Dr. Ignatius Pradipa Probondaru, S.H., M.Kn, Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H., C.N. dkk.

Alamat : Beralamat Di Discovery Altezza, Jl. Altezza 8 DZ/D-12, RT001/RW001, Kelurahan Parigi, Tangerang Selatan, Banten, 15227

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Tulis Lainnya

Judul Ciptaan : SERTIPIKAT HAK PAKAI UNTUK PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 29 April 2023, di Jakarta Barat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000483069

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

  
Anggoro Dasananto



## **LUARAN 2 :**

Kategori Luaran : Publikasi di Jurnal

Status : Published

Jenis Publikasi Jurnal : Nasional Terakreditasi

Nama Jurnal : Jurnal Rectum

ISSN : 2089-5771

EISSN : 2684-7973

Lembaga Pengindek : SINTA

Url Jurnal : <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/index>

Judul Artikel : SERTIFIKAT HAK PAKAI UNTUK PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM

Tahun : 2023

Volume : 5

Nomor Artikel : 7

Halaman : 253


Lembaga Pengindek : SINTA

Url Artikel : <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/3502>

DOI Artikel : <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3502>

Penulis (Tim Peneliti) :

1. Dr. Ignatius Pradipa Probondaru, S.H., M.Kn. (First Author)
2. Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H., C.N. (Other Author)
3. Dr. Dyah Setyorini, S.H., Sp.N., M.H. (Other Author)





**UNIVERSITAS TRISAKTI  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol Jakarta 11440 - Kampus A Gedung H  
Telp. (021) 5663232 Ext. 8700 s.d. 8710 Fax. (021) 5637014

Nomor : 2345/D/FH/X/2022  
Lampiran : 1 eksp Proposal Penelitian  
Perihal : **Permohonan Pencairan Dana Penelitian  
Tahap Awal (70%) 2022/2023**

Jakarta, 03 Oktober 2022

Kepada :  
Yth Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Trisakti  
Jakarta

Dengan Hormat,

Untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, maka akan dilaksanakan penelitian tahun akademik 2022/2023 sebagai berikut:

1. Judul : Sertipikat Hak Pakai untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum
2. Skema Penelitian : Penelitian Unggulan Fakultas (PUF)
3. Ketua Pengusul
  - a. Nama : Dr. Ignatius Pradipa Probondaru, SH., M.Kn.
  - b. NIK/NIDN : 3576/0322068702
  - c. Jurusan/Fakultas : HUKUM/FAKULTAS HUKUM
4. Anggota

Nama	NIK/NIDN	Jurusan	Fakultas
DR. Endang Pandamdari, SH, MH, CN	1110 / 0313026002	Prog.Doktor Ilmu Hukum	FH
Dr. Dyah Setyorini, SH., Sp.N., MH.	2772 / 0310017602	Hukum	FH

5. Dana penelitian total: Rp16.500.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Untuk memulai penelitian, kami bermaksud memohon pencairan 70% dana tahap awal sebesar Rp11.550.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibebankan pada Mata Anggaran Fakultas Hukum Nomor 51.02.03

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:

1. Proposal penelitian
2. Road Map Penelitian ketua dan anggota peneliti
3. Surat Kesediaan Berkomitmen menghasilkan luaran penelitian

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.:

1. DRPM FH
2. Ketua Peneliti Dr. Ignatius Pradipa Probondaru, SH., M.Kn.

## **SERTIFIKAT HAK PAKAI UNTUK BERBAGAI PULAU KECIL TERLUAR DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI KEPASTIAN HUKUM**

Ignatius Pradipa Probondaru <sup>1</sup>, Dyah Setyorini <sup>2</sup>, Endang Pandamdari <sup>3</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia <sup>1,2,3</sup>  
Corresponding Author: [ignatius@trisakti.ac.id](mailto:ignatius@trisakti.ac.id) <sup>1</sup>, [dyah.s@trisakti.ac.id](mailto:dyah.s@trisakti.ac.id) <sup>2</sup>,  
[endang.p@trisakti.ac.id](mailto:endang.p@trisakti.ac.id) <sup>3</sup>

### **History:**

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 01 Agustus 2023

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



### **Abstrak**

Indonesia adalah negara yang terdiri dari 17.000 lebih pulau yang membentang luas. Wilayah laut Indonesia melebihi luas daratannya. Menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana jumlah pulau kecil terluar banyak, maka untuk menjaga kedaulatan negara, sekaligus meningkatkan kemakmuran rakyat, perlu dilakukan penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar melalui pensertifikatan tanah. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu terkait penerbitan Sertifikat Hak Pakai untuk pulau-pulau kecil terluar di Indonesia menurut hukum tanah nasional dan bagaimana Sertifikat Hak Pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah menggambarkan penerbitan Sertifikat Hak Pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia menurut hukum tanah nasional dan menggambarkan Sertifikat Hak Pakai untuk berbagai pulau kecil yang berada paling luar pada wilayah Indonesia berdasarkan teori kepastian hukum. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian menemukan hasil penerbitan Sertifikat Hak Pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia menurut hukum tanah nasional dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Sertifikat tersebut menjadi bukti kepemilikan yang paling kuat. Sertifikat Hak Pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum memberikan jaminan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pihak yang menguasai pulau tersebut untuk kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan, sekaligus sebagai wujud kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

**Kata Kunci:** Sertifikat, Hak Pakai, Pulau Kecil, Kepastian Hukum

### **Abstract**

Indonesia is a country consisting of more than 17,000 islands that stretch wide. Indonesia's sea area exceeds its land area. Recognizing that Indonesia is an archipelagic country, where the number of small outer islands is large, in order to maintain national sovereignty, while increasing people's prosperity, it is necessary to arrange the utilization of the outermost small islands through land certification. The problems formulated in this study are related to the issuance of usage rights certificates for the outermost small islands in Indonesia according to national land law and how the usage rights certificates for the outermost small islands in Indonesia are viewed from the theory of legal certainty. The purpose of this research is to describe the issuance of use rights certificates for the outermost small islands in Indonesia according to national land law and describe the use rights certificates for various small islands that are the outermost in Indonesian territory based on the theory of legal certainty. The research was conducted using a normative juridical method through a statutory approach. The research found that the issuance of usage rights certificates for the outermost small islands in Indonesia according to national land law was carried out as stipulated in the UUPA and its implementing regulations. The certificate is the strongest proof of ownership. The Right to Use Certificate for the outermost small islands in Indonesia in terms of the theory of legal certainty provides guarantees for the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries as the party that controls the island for fisheries research and development activities, as well as a

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (Apriani & Bur, 2021). Dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, jelas dikatakan bahwa registrasi pertanahan dilakukan untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk pulau-pulau terluar perbatasan, artinya pendaftaran tanah tidak hanya bagi tanah milik masyarakat, tetapi juga terhadap tanah negara, dan pulau-pulau terluar adalah milik negara yang sifatnya sangat strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa dalam hal tanah negara sebagai objek pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah. Dalam PP Nomor 24 tahun 1997, registrasi tanah yang memiliki objek tanah dengan status tanah milik negara dibukukan catatannya dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertifikat. Sedangkan pendaftaran tanah objeknya adalah hak milik, hak guna bangunan, dan tanah hak pengelolaan diterbitkan sertifikat atas pemilikan tanah paling kuat.

Mencermati kasus yang terjadi di Pulau Nipah Kepulauan Riau yang merupakan pulau terdepan berhadapan dengan Singapura dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia (Armandos et al., 2017). Pulau ini memiliki posisi yang sangat penting sebagai kepulauan untuk akses berlayar skala internasional. Berbagai kapal yang hendak menuju Singapura akan melewati kepulauan ini. Meskipun tidak berpenghuni, kepulauan tersebut bernilai politik serta ekonomi besar. Kepulauan Nipah berfungsi sebagai penopang atas kedaulatan Indonesia. Kasus di tahun 2000-an, adanya penambangan pasir yang membuat pulau ini hampir tenggelam. Banyak terjadi aktivitas ekspor tanah ke Singapura guna memenuhi kebutuhan reklamasi daratan pulau tersebut. Dampaknya sangat terlihat, pulau ini menjadi semakin kecil serta hampir tenggelam.

Agar hal tersebut tidak terulang kembali, maka Kementerian ATR/BPN turut serta berkontribusi memelihara kedaulatan aset bangsa melalui sertifikasi pada pulau-pulau kecil terluar. Meskipun tidak ada penghuninya harus dilakukan terobosan agar sertifikat dapat diterbitkan, tujuannya untuk memperjelas status hukum atas pulau tersebut. Mengacu pada uraian di atas maka penulis menyusun penelitian dengan judul Sertifikat Hak Pakai untuk Berbagai Pulau Paling Luar di Indonesia Berdasarkan Teori Kepastian Hukum.

Tujuan Penelitian adalah menggambarkan penerbitan Sertifikat Hak Pakai untuk berbagai pulau paling luar di Indonesia berdasarkan teori kepastian hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan peneliti dalam membahas penelitian ini adalah metode penelitian dengan tipe penelitian yuridis normative (Benuf & Azhar, 2020) . Adapun yang diteliti adalah hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah untuk memberi jaminan kepastian hukum, dan

kekuatan pembuktian sertifikat tanah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akurat dengan cara menggambarkan fakta-fakta secara sistematis dan terperinci untuk kemudian dilakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut (Tan, 2021). Sebagai sebuah penelitian yuridis normatif, maka data yang digunakan hanya data sekunder (data kepustakaan). Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode logika deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum ditarik ke hal-hal yang sifatnya khusus.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Salah satu prinsip utama dalam ilmu hukum adalah prinsip kepastian hukum. Dari segi tata bahasa, kata pasti memiliki arti wajib, atau pasti. KBBI menunjukkan, kata pasti memiliki arti sebagai sesuatu yang pasti atau sudah ditetapkan, aturan, atau keputusan, sementara "hukum" diartikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh negara dalam rangka memberi jaminan atas hak serta kewajiban.

Prinsip kepastian hukum mengharuskan hukum ditulis dengan jelas dan pasti dalam bentuk tertulis. Prinsip ini sangat dipengaruhi oleh aliran Positivisme Hukum yang menekankan pentingnya kejelasan. Radbruch menyatakan terdapat 3 instrinsik dasar hukum mencakup hukum yang adil, bermanfaat, dan kejelasan hukum (Prayogo, 2016).

### **2. Pendaftaran Tanah di Indonesia**

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

#### **a. Registrasi tanah pertama kali.**

Registrasi dilakukan dengan mengumpulkan serta mengolah data fisik secara yuridis dan membukukan hak atas kepemilikan melalui sertifikat. Dalam hal ini, ada 2 macam registrasi tanah untuk yang pertama, yaitu:

##### **1. Registrasi Tanah Sistemik:**

Aktivitas ini dilakukan serentak mencakup keseluruhan objek registrasi tanah belum terdaftar di desa.

##### **2. Registrasi Tanah Sporadik:**

Aktivitas ini dilakukan untuk satu atau beberapa objek registrasi di desa baik perorangan maupun kolektif.

#### **b. Registrasi Tanah dalam Rangka Memelihara Data**

Aktivitas ini dilakukan ketika objek register mengalami perubahan data secara fisik ataupun perubahan yuridis. Perubahan yang ada wajib dilaporkan kepada Kantor Pertanahan agar dapat dilakukan pencatatan pada buku tanah.

Dalam UU No. 24 Tahun 1997, dikatakan dilakukannya registrasi tanah yaitu dalam pemberian jaminan kejelasan hukum pada pemilik hak tanah tersebut. Salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah diterbitkannya sertifikat (Ardani, 2019).

## **Pembahasan**

### **1. Penerbitan Sertifikat Hak Pakai untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia Menurut Hukum Tanah Nasional**

Hukum Tanah Indonesia tunduk pada UUPA No. 5 Tahun 1960. UUPA

menegaskan kekuasaan negara pada segala aspek SDA berasal dari hak bangsa Indonesia. Hak bangsa adalah hak kepemilikan dan pengaturan tanah yang diberikan kepada negara. Hak Menguasai Negara atas tanah berasal dari Hak Bangsa Indonesia, yang merupakan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa atas sumber daya alam. Negara memiliki peran sebagai pengatur dan pengawas dalam pengelolaan sumber daya nasional alam. Kedudukan masyarakat dalam hubungan dengan negara adalah sejajar, dengan negara memperoleh kuasa dari masyarakat untuk mengatur tanah dan segala hubungan hukum yang terkait.

Penerbitan sertifikat bagi pulau-pulau kecil terluar di Indonesia merupakan bagian kewajiban negara dalam mensejahterakan warga negaranya serta untuk menjaga kedaulatan bangsa (Safaat & Yono, 2018). Bagi pulau yang berpenduduk, penerbitan sertifikat bisa dilakukan dengan prosedur yang sudah ada, tetapi pada pulau kecil terluar ada pulau yang tidak ada penduduknya. Mengingat negara hanya sebagai penguasa bukan pemilik tanah, maka perlu adanya terobosan agar dapat diterbitkan sertifikat bagi pulau-pulau kecil, terutama pulau yang tidak ada penghuninya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 belum melakukan pengaturan atas jenis hak pada tanah wilayah pesisir. Namun, pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan UU No. 27 Tahun 2007 terkait Pengaturan Wilayah Pesisir. Setelahnya, diubah menjadi UU No. 1 Tahun 2014. Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2016 turut mengatur pertanahan wilayah tersebut. Hal itu ditujukan untuk memberi dukungan terhadap reforma agraria melalui pemberian kejelasan hukum serta batasan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir. Hak atas tanah dapat diberikan kepada pulau-pulau kecil dengan persyaratan tertentu, dan negara dapat menguasai pulau-pulau kecil secara utuh demi kepentingan nasional seperti pertahanan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan (Triatmodjo et al., 2022).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia mendapatkan mandat untuk menata kelola dan mendayagunakan PPKT agar menjadi obyek atau aset pembangunan yang bernilai strategis dalam rangka meningkatkan daya guna lingkungan dan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan bagi negara. Program pensertifikatan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia kemudian menjadi prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah berjalan sejak tahun 2017. Pulau-pulau kecil yang diajukan permohonan hak atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan akan diterbitkan Sertifikat Hak pakai. Pemilihan Hak Pakai sebagai alas hak yang diberikan sangatlah tepat, karena hak pakai dapat diberikan kepada instansi pemerintah pusat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan dan dimanfaatkan.

Disadari berbagai pulau terluar bernilai strategis sebagai pusat garis pangkal Indonesia. Oleh karena itu untuk menjaga kepastian wilayah NKRI maka dikeluarkanlah program pemanfaatan berbagai pulau kecil paling luar yang salah satunya dilakukan pendaftaran tanah. Berbeda dengan proses pendaftaran tanah pada umumnya, kegiatan pendaftaran tanah untuk pulau-pulau kecil terluar diawali dengan kegiatan *workshop*. Materi *workshop* disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian ATR/BPN. Sedangkan

peserta yang hadir antara lain dari Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, dan Bappeda Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi target kegiatan fasilitasi hak atas tanah.

Tujuan kegiatan *workshop* adalah untuk membahas rencana kegiatan fasilitasi hak atas tanah berbagai pulau kecil dan terluar. Selain itu, juga menggali kesiapan dan dukungan pemerintah daerah dalam proses fasilitasi hak atas di pulau-pulau kecil dan terluar serta membahas detail tata cara, persyaratan, dan prosedur dalam pengajuan fasilitasi hak yang mengacu kepada undang-undang yang berlaku.

Sesudah *workshop* selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi teknis dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kantor Pertanahan BPN Kabupaten/Kota, Camat, Kepala Desa/Lurah. Tujuan dari koordinasi antara lain untuk mendapatkan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kegiatan dimaksud serta memperoleh informasi persyaratan yang lebih detail terhadap kegiatan sertifikasi ke Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan BPN Kabupaten/Kota, informasi wilayah administrasi pulau yang akan dilakukan kegiatan sertifikasi, informasi status kawasan pulau dan informasi penguasaan pulau.

Setelah koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah, selanjutnya dibuat proposal penggunaan bidang tanah untuk jangka pendek dan jangka panjang. Pembuatan proposal ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan pemberian hak. Tahap pertama dari penyusunan proposal ini diawali dengan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait eksisting pemanfaatan pulau, penguasaan pulau, dan rencana pemanfaatan pulau. Setelah itu dilakukan survei untuk dilakukan pengambilan data primer. Setiap permohonan hak atas tanah harus ada perolehan alas hak yang akan menjadi dasar pengajuan Sertifikat Hak atas tanah. Untuk pulau-pulau kecil terluar perolehan alas hak dapat berupa surat keterangan wilayah tanah (SKWT); surat penguasaan tanah sporadik; surat pernyataan hibah dari masyarakat; atau surat pelepasan hak dari masyarakat adat jika tanah tersebut merupakan tanah adat. Surat keterangan wilayah tanah bisa diperoleh dari kantor kepala desa/kelurahan. Untuk surat pelepasan hak dan pernyataan hibah diperoleh dengan cara sosialisasi ataupun juga diskusi dengan masyarakat yang menguasai bidang tanah tersebut. Berkas-berkas yang dikumpulkan kemudian diajukan sebagai dasar pengajuan sertifikat yang dapat berupa hak pakai.

## **2. Sertifikat Hak Pakai untuk Pulau Kecil Terluar di Indonesia Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum**

Jaminan akan hukum diberikan melalui pengeluaran hukum tanah tertulis serta dilaksanakannya registrasi tanah. Kedua hal tersebut telah dimiliki Indonesia, hal mana ditunjukkan dengan adanya UU No. 5 Tahun 1960 (Rachmawati, 2021). Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa penguasa yang legal memberlakukan peraturan yang harus ditaati oleh perorangan atau badan hukum termasuk instansi pemerintah, sehingga setiap orang atau badan hukum termasuk instansi pemerintah mengetahui apa yang harus diperbuatnya (Pota, 2023). Pemberian kepastian hukum, harus secara konsisten diberikan dan dijalankan tanpa terpengaruh kondisi

subjektif.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini adalah penerbitan Sertifikat Hak Pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia menurut hukum tanah nasional dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Sertifikat tersebut menjadi bukti kepemilikan yang paling kuat, serta Sertifikat Hak Pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum memberikan jaminan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pihak yang menguasai pulau tersebut untuk kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan, sekaligus sebagai wujud kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriani, D., & Bur, A. (2021). Kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem publikasi pendaftaran tanah di indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239.
- Ardani, Mira Novana. (2019). Tantangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum.
- Armandos, Dhonny et al. (2017). Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam Mendukung Keamanan Maritim di Pulau Nipa.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Ilhamdi, Ilhamdi. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Perusahaan Di Kawasan Industri Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 329–348.
- Julyano, Mario, & Sulistyawan, Aditya Yuli. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum.
- Muljono, Bambang Eko. (2016). Pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik melalui pengakuan hak. *Jurnal Independent*, 4(1), 20–27.
- Pota, Al Araaf Ode. (2023). *Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten gowa*. Universitas Hasanuddin.
- Rachmawati, Dewi. (2021). Kepastian Hukum terhadap Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2700–2715.
- Safaat, Rachmad, & Yono, Dwi. (2018). Peran negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berbasis Kearifan Lokal Untuk Kesejahteraan yang Berkeadilan. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 22–43.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Triatmodjo, Marsudi et al. (2022). *Pulau, Kepulauan, dan Negara Kepulauan*. UGM PRESS.